



P U T U S A N
Nomor 77/Pid.B/2025/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADHE ARYANTI alias ADHE Binti PAINO ARIYANTO;**
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/ 12 November 2000;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Putri Gading Cempaka RT.004 RW.002 Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu dan/atau Desa Air Sebakul Kabupaten Bengkulu Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Desember 2024;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 April 2025;
 5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama: Harsana, S.H., dan Rian Putranto, S.H. Advokat pada Kantor Harsana *Law Firm* yang beralamat di Jalan Pangeran Natadirja Km. 6,5 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2025 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 188/SK/III/2025/PN Bgl tanggal 14 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 77/Pid.B/2025/PN Bgl, tanggal 6 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2025/PN Bgl, tanggal 6 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adhe Aryanti alias Adhe Binti Paino Ariyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam Jabatan secara berlanjut*" melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah *bedcover* warna biru laut;
 - 1 (satu) buah *bed cover* warna biru merah;
 - 3 (tiga) lembar mutasi rekening koran tanggal 08 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Oktarina Syafrianti alias Tien Binti M. Syafi'i Abiyasah;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya terhadap Terdakwa dengan alasan:

1. Bahwa Terdakwa mengakui dan meyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
2. Bahwa uang dalam ATM dan barang-barang tersebut tidak sepenuhnya diambil oleh Terdakwa;

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama Terdakwa bekerja sejak bulan Februari hingga bulan Juni baru dibayarkan upahnya sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) hal ini jauh dibawah upah minimum Provinsi/UMP/UMR. Sehingga hukuman 3 tahun sangatlah berat bagi Terdakwa;

4. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG.PERK: PDM-23/BKULU/02/2025 tanggal 6 Maret 2025 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Adhe Aryanti alias Adhe Binti Paino Ariyanto pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2024 sekira Pukul 08.00 WIB sampai pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan Juli 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 sampai bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Komplek Pepabri Blok A Nomor 09 RT.017 RW.006 Kelurahan Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa bekerja di rumah Saksi Korban Oktarina di Komplek Pepabri Blok A Nomor 09 RT.017 RW.006 Kelurahan Gading Cempaka Kota Bengkulu sejak bulan Maret 2024 yang bertugas sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) dan Terdakwa menerima gaji pada bulan Maret sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk bulan April 2024 Terdakwa menerima gaji sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian untuk bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Juli 2024 Terdakwa tidak menerima gaji lagi;

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2024 sekira Pukul 08.00 WIB, tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Korban Oktarina Terdakwa menjual barang-barang milik Saksi Korban Oktarina berupa 2 (dua) buah *bed cover* warna biru laut dan biru merah seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa mengirim barang tersebut kepada pembelinya melalui maxim, kemudian sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali menjual 1 (satu) buah *bed cover* seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa mengirim barang tersebut kepada pembelinya melalui maxim;

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan Juli 2024 sekira Pukul 18.30 WIB Terdakwa kembali menjual barang-barang milik Saksi Korban Oktarina berupa 2 (dua) buah karpet ambal seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kemudian di hari berikutnya sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda gunung seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan keesokan harinya sekira Pukul 10.00 WIB Terdakwa menjual 2 (dua) buah sarung merek wadimor seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan hasil menjual barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa selain menjual barang-barang milik Saksi Korban Oktarina, pada tanggal 8 Juni 2024 sekira Pukul 10.00 WIB Terdakwa disuruh oleh Saksi Korban Oktarina untuk mentransfer uang di ATM BCA namun pada saat itu tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Korban Oktarina, Terdakwa langsung mentransferkan uang milik Saksi Korban Oktarina tersebut ke akun Dana milik Terdakwa yang pertama sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu yang kedua sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan yang ketiga sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa pada tanggal 09 Juni 2024 sekira Pukul 13.00 WIB Terdakwa mentransferkan kembali uang milik Saksi Korban Oktarina ke akun Dana milik Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), pada tanggal 10 Juni 2024 sekira Pukul 14.00 WIB Terdakwa mentransferkan uang milik Saksi Korban Oktarina ke akun Dana milik Terdakwa sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan selanjutnya pada tanggal 11 Juni 2024 sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa mentransferkan uang milik Saksi Korban Oktarina ke akun Dana milik Terdakwa sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), dan jumlah total uang yang ada di akun Dana milik Terdakwa sejumlah

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.400.000,00 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah), dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar belanja secara *online*;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban Oktarina mengalami kerugian sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau;

Kedua:

Bahwa Terdakwa Adhe Aryanti alias Adhe Binti Paino Ariyanto pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2024 sekira Pukul 08.00 WIB sampai pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 sampai bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Komplek Pepabri Blok A Nomor 09 RT.017 RW.006 Kelurahan Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa bekerja di rumah Saksi Korban Oktarina di Komplek Pepabri Blok A Nomor 09 RT.017 RW.006 Kelurahan Gading Cempaka Kota Bengkulu sejak bulan Maret 2024 yang bertugas sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) dan Terdakwa menerima gaji pada bulan Maret sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk bulan April 2024 Terdakwa menerima gaji sebesar Rp450.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian untuk bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Juli 2024 Terdakwa tidak menerima gaji lagi sehingga timbul niat Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban yang disimpan tempat penyimpanan barang-barang berupa 2 (dua) buah *bed cover* warna biru laut dan biru merah dan langsung Terdakwa jual seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa mengirim barang tersebut kepada pembelinya melalui *maxim*, kemudian sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa menjual 1 (satu) buah *bed cover* seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa mengirim barang tersebut kepada pembelinya melalui *maxim*;

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan Juli 2024 sekira Pukul 18.30 WIB Terdakwa kembali mengambil barang-barang milik Saksi Korban berupa 2 (dua) buah karpet ambal dan langsung Terdakwa jual seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) lalu sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) unit sepeda gunung dan langsung Terdakwa jual seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan keesokan harinya sekira Pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali mengambil 2 (dua) buah sarung wadimor dan langsung Terdakwa jual seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan hasil menjual barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa selain mengambil dan menjual barang-barang milik Saksi Korban Oktarina pada tanggal 08 Juni 2024 sekira Pukul 10.00 WIB Terdakwa disuruh oleh Saksi Korban Oktarina untuk mengambil uang dan mentransfer uang di ATM BCA namun pada saat itu tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Korban Oktarina, Terdakwa mengambil uang milik Saksi Korban Oktarina tersebut dengan cara mentransfer ke akun Dana milik Terdakwa yang pertama sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa pada tanggal 09 Juni 2024 sekira Pukul 13.00 WIB Terdakwa kembali mengambil uang milik Saksi Korban Oktarina dengan cara mentransferkan ke akun Dana milik Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Kemudian pada tanggal 10 Juni 2024 sekira Pukul 14.00 WIB Terdakwa mengambil uang milik Saksi Korban Oktarina dengan cara mentransfer ke akun Dana milik Terdakwa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mengambil uang milik Saksi Korban Oktarina dengan cara mentransfer ke akun Dana milik Terdakwa sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga jumlah total uang yang ada di akun Dana milik Terdakwa sebesar Rp15.400.000,00 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar belanja secara *online*;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban Oktarina mengalami kerugian sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Oktarina Syafrianti alias Tien Binti M. Syafi'i Abiyasah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi mengalami dugaan pencurian atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa bekerja di rumah Saksi sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) sejak bulan Februari 2024;

Bahwa Saksi telah memberikan gaji kepada Terdakwa bulan Februari sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan bulan berikutnya Saksi tidak memberi secara penuh gaji Terdakwa yaitu sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa awalnya Saksi mengetahui barang miliknya hilang karena ada orang yang datang ke rumah Saksi mencari Terdakwa untuk menagih hutang. Selanjutnya orang tersebut mengatakan bahwa Terdakwa ada menjual *bed cover* kepada orang tersebut, setelah di cek ternyata *bed cover* tersebut milik Saksi dan kemudian orang tersebut mengembalikan *bed cover* tersebut kepada Saksi;

Bahwa kemudian Saksi mengecek barang-barang miliknya dan yang hilang berupa 1 (satu) pasang sepatu merek Gucci, 1 (satu) pasang sepatu merek, 1 (satu) buah tas slempang merk LV, 1 (satu) buah sepeda warna silver dengan harga Rp.4.000.000, 3 (tiga) buah bedcover, 1 (satu) buah aki mobil, 2 (dua) buah ambal, 80 (delapan puluh) lembar kain, uang sejumlah Rp.15.400.000 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa sebelumnya saat Terdakwa masih bekerja dengan Saksi tepatnya satu minggu setelah Terdakwa bekerja dengan Saksi, Saksi memberikan Kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) beserta dengan Nomor PIN ATM milik Saksi tersebut kepada Terdakwa untuk keperluan belanja online Saksi di aplikasi Shopee. Selanjutnya setelah berjalan 1 (satu) bulan Saksi bertanya kepada Terdakwa perihal barang belanjaan di Shopee kenapa belum datang dan dijawab Terdakwa jika barang tersebut belum datang, saat itu Saksi percaya dengan perkataan Terdakwa;

Bahwa Saksi kemudian menyuruh Terdakwa untuk mentranfer uang melalui ATM BCA milik Saksi untuk membayar belanjaan di Shopee, namun saat itu Terdakwa juga mentransfer uang milik Saksi ke akun Dana milik Terdakwa

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri yang diketahui setelah di cek melalui Rekening Koran bahwa uang milik Saksi tersebut ditransfer ke akun Dana milik Terdakwa;

Bahwa Saksi tidak mengetahui cara melakukan transfer ke aplikasi Shopee sehingga Saksi menyuruh Terdakwa untuk melakukan transfer tersebut;

Bahwa sudah sebulan barang yang sudah dipesan melalui shopee, akan tetapi hingga saat ini belum sampai;

Bahwa Saksi memberikan Kartu ATM dan nomor PIN ATM tersebut kepada Terdakwa karena Saksi sudah sangat percaya dengan Terdakwa;

Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak mengambil Sepatu merek *Gucci*, Sepatu merek *Louis Vitton*, tas selempang, Aki milik Saksi, dan hanya mengambil uang sebesar Rp9.800.000,00 (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

2. Aljabar Baihaqi Bulmasyik alias Jabar Bin Arjuna Kendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi mengetahui dugaan pencurian atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bekerja di rumah Saksi Oktarina Syafrianti sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) sejak bulan Februari 2024;

Bahwa Saksi mengetahui setelah satu minggu bekerja dengan Saksi Oktaria Syafrianti, Terdakwa diberikan Kartu ATM dan nomor PIN ATM milik Saksi Oktaria Syafrianti untuk membayar belanjaan di Shopee melalui Alfamart, namun tidak dibayar belanjaan tersebut oleh Terdakwa dan setelah dicek pada akun Shopee ternyata tidak ada transaksi pembelian;

Bahwa awalnya pada bulan Juni 2024 yaitu setelah satu minggu bekerja dengan Saksi Oktaria Syafrianti, Saksi Oktaria Syafrianti menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang melalui ATM. Kemudian setelah berjalan waktu, pada saat Saksi Oktaria Syafrianti ingin mengambil uang di ATM diketahui saldo di ATM hanya tersisa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian setelah dilakukan pengecekan melalui rekening koran, diketahui pada saat Terdakwa disuruh Saksi Oktaria

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syafrianti untuk mentransfer uang, Terdakwa juga mentransfer uang ke aplikasi Dana milik Terdakwa dengan menggunakan nomor Ibu dari Saksi atas nama Evi pada tanggal 10 Juni 2024 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 8 Juni 2024 tarik tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 8 Juni 2024 transfer ke akun Dana milik Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian ditarik kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 9 Juni 2024 transfer ke akun Dana milik Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan terakhir pada tanggal 11 Juni 2024 transfer ke akun Dana milik Terdakwa sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa Saksi Oktaria Syafrianti mengetahui perbuatan Terdakwa karena barang yang dipesan Saksi Oktaria Syafrianti tidak sampai;

Bahwa Terdakwa awalnya mengatakan uang tersebut diambil oleh Saksi dan Ibu dari Saksi, namun seminggu kemudian diketahui bahwa Terdakwalah yang mengambil;

Bahwa selain uang Saksi Oktaria Syafrianti juga kehilangan 1 (satu) pasang sepatu merek Gucci, 1 (satu) pasang sepatu merek LV, 1 (satu) buah tas slempang merek LV, 1 (satu) buah sepeda warna silver dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), 3 (tiga) buah *bed cover*, 1 (satu) buah aki mobil, 2 (dua) buah ambal, dan 80 (delapan puluh) lembar kain;

Bahwa Saksi Oktaria Syafrianti mengalami kerugian sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Rizki Haryani alias Kiki Binti alm. Zaironi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi mengetahui dugaan pencurian atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bekerja di rumah Saksi Oktarina Syafrianti sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) sejak bulan Februari 2024;

Bahwa awalnya Saksi diajak oleh Saudari Putri Miftahul Rahma untuk mencari rumah Terdakwa dikarenakan Terdakwa meminjam uang Saudari

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2025/PN Bgl



Putri sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah). Selanjutnya setelah diketahui alamat Terdakwa di sekitar Perumahan Pepabri, diketahui juga bahwa rumah tersebut bukanlah rumah milik Terdakwa namun rumah Saksi Oktarina Syafrianti. Kemudian Saudari Putri dan Saksi menggedor rumah tersebut sehingga keluar seorang bapak-bapak sembil bertanya, "Ado apo nak?", kemudian dijawab Saksi, "Mau cari Ade Pak". Selanjutnya tidak lama kemudian keluar Saksi Oktarina Syafrianti dan mengajak Saudari Putri dan Saksi mengobrol di teras rumahnya. Selanjutnya Saksi bertanya perihal Terdakwa dan memberitahu bahwa Terdakwa ada meminjam kepada Saudari Putri sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah). Kemudian setelah mendengar penjelasan dari Saksi, Saksi Oktarina Syafrianti menjelaskan bahwa Terdakwa bukanlah anak dari Saksi Oktarina Syafrianti namun merupakan asisten rumah tangga Saksi Oktarina Syafrianti. Selanjutnya Saksi Oktarina Syafrianti mengatakan Terdakwa juga melarikan atau menggelapkan uang Saksi Oktarina Syafrianti dan menjual barang milik Saksi Oktarina Syafrianti berupa 2 (dua) buah bed cover kepada Saudari Putri seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang kemudian diketahui bahwa barang tersebut masih ada dengan Saudari Putri. Selanjutnya Saksi Oktarina Syafrianti menyuruh Saudari Putri untuk mengambil bed cover tersebut, kemudian Saudari Putri pulang dan tidak lama kemudian membawa 2 (dua) buah bed cover tersebut, Selanjutnya setelah di cek oleh Saksi Oktarina Syafrianti, diketahui ternyata benar bed cover tersebut milik Saksi Oktarina Syafrianti;

Bahwa Saksi mengetahui Saudari Putri mendapatkan bed cover tersebut melalui akun Facebook Terdakwa, kemudian dibayar oleh Saudari Putri sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ke akun Dana milik Terdakwa dan bed cover tersebut langsung diantar lewat Maxim;

Bahwa uang Saudari Putri sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk membayar karpet ambal yang ditransfer ke akun Dana milik Terdakwa, namun karpet ambal tidak pernah diantar oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tuduhan dugaan pencurian atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Oktarina Syafrianti;

Bahwa Terdakwa bekerja pada Saksi Oktarina Syafrianti di rumahnya yang beralamat di Komplek Pepabri Blok A Nomor 09 RT.017 RW.006 Kelurahan Gading Cempaka Kota Bengkulu sejak bulan Februari 2024;

Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) dengan menerima gaji pada bulan Februari 2024 sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), pada bulan Maret 2024 menerima gaji sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian untuk bulan April 2024 sampai dengan bulan Juni 2024 Terdakwa tidak menerima gaji lagi, namun Terdakwa masih tetap bekerja Saksi Oktarina Syafrianti;

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB, tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Oktarina Syafrianti, Terdakwa menjual barang-barang milik Saksi Oktarina Syafrianti berupa 2 (dua) buah bed cover warna biru laut dan biru merah seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa mengirim barang tersebut kepada pembelinya melalui maxim, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali menjual 1 (satu) buah bed cover seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa mengirim barang tersebut kepada pembelinya melalui maxim;

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa kembali menjual barang-barang milik Saksi Oktarina Syafrianti berupa 2 (dua) buah karpet ambal seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), kemudian di hari berikutnya sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda gunung seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menjual 2 (dua) buah sarung merek wadimor seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan hasil menjual barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa selain menjual barang-barang tersebut, pada tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa disuruh oleh Saksi Oktarina Syafrianti untuk mentransfer uang di ATM BCA, namun tanpa seijin dan

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2025/PN Bgl



sepengetahuan Saksi Oktarina Syafrianti, Terdakwa langsung mentransfer uang milik Saksi Oktarina Syafrianti ke akun Dana milik Terdakwa sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang kedua sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan yang ketiga sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mentransfer kembali uang milik Saksi Oktarina Syafrianti ke akun Dana milik Terdakwa sejumlah 2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian pada tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), dengan jumlah total uang yang ada di akun Dana milik Terdakwa sejumlah Rp15.400.000,00 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membayar belanja secara online;

Bahwa sebagian uang milik Saksi Oktarina Syafrianti yaitu sejumlah Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Bahwa sejak 2 (dua) hari bekerja, Terdakwa sudah diberikan Kartu ATM oleh Saksi Oktarina Syafrianti untuk mentransfer dan mengambil uang;

Bahwa barang milik Saksi Oktarina Syafrianti berupa 1 (satu) pasang sepatu merek Gucci, 1 (satu) pasang sepatu merek LV, 1 (satu) buah tas slempang merek LV, 1 (satu) buah aki mobil tidak ada Terdakwa mengambil atau menjualnya karena barang-barang tersebut berada di rumah Saksi Oktarina Syafrianti di bagian depan, sedangkan Terdakwa tinggal di rumah bagian belakang milik Saksi Oktarina Syafrianti;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang dapat menguntungkan baginya (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah *bed cover* warna biru laut;
- 1 (satu) buah *bed cover* warna biru merah;
- 3 (tiga) lembar mutasi rekening koran tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) Saksi Oktarina Syafrianti di rumah Saksi Oktarina Syafrianti yang beralamat di Komplek Pepabri Blok A Nomor 09 RT.017 RW.006 Kelurahan Gading Cempaka Kota Bengkulu sejak bulan Februari 2024. Terdakwa menerima gaji pada bulan Februari 2024 sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), pada bulan Maret 2024 menerima gaji sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian untuk bulan April 2024 sampai dengan bulan Juni 2024 Terdakwa tidak menerima gaji lagi, namun Terdakwa masih tetap bekerja Saksi Oktarina Syafrianti;
- Bahwa sejak satu minggu bekerja dengan Saksi Oktarina Syafrianti, Terdakwa diberikan Kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) beserta dengan nomor PIN ATM milik Saksi Oktarina Syafrianti untuk keperluan menarik uang dan mentransfer uang pembayaran belanja online pada akun Shopee Saksi Oktarina Syafrianti;
- Bahwa Saksi Oktarina Syafrianti kemudian mengetahui terjadinya tindak pidana penggelapan pada saat Saksi Oktarina Syafrianti ingin menarik uang di ATM milik Saksi Oktarina Syafrianti dan mengetahui saldo hanya tersisa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi Oktarina Syafrianti melakukan cek melalui print out rekening koran periode mutasi 1 Juni 2024 sampai dengan 14 Juni 2024 milik Saksi Oktarina Syafrianti diketahui adanya transfer uang ke Akun Dana atas nama Evi yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa disuruh oleh Saksi Oktarina Syafrianti untuk mentransfer uang di ATM BCA milik Saksi Oktarina Syafrianti, namun tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Oktarina Syafrianti, Terdakwa mentransfer uang milik Saksi Oktarina Syafrianti ke akun Dana atas nama Evi yang berada dalam penguasaan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pertama sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kedua sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan yang ketiga sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa mentransfer kembali uang milik Saksi Oktarina Syafrianti ke akun Dana milik Terdakwa pada tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB sejumlah 2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian pada tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2025/PN Bgl



15.00 WIB sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), dengan jumlah total uang yang ada di akun Dana milik Terdakwa sejumlah Rp15.400.000,00 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Oktarina Syafrianti juga mengetahui Terdakwa menjual barang-barang milik Terdakwa setelah mengetahui dari Saksi Rizki Haryani dan Saudara Putri telah membeli 2 (dua) bed cover milik Saksi Oktarina Syafrianti yang dijual Terdakwa tanpa ijin dari Saksi Oktarina Syafrianti;
- Bahwa pada bulan Juni 2024 selain menjual 2 (dua) bed cover milik Saksi Oktarina Syafrianti, Terdakwa juga ada menjual 1 (satu) buah bed cover seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah karpet ambal seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda gunung seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) buah sarung merek wadimor seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu kesatu melanggar Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau kedua melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;



5. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya barang siapa yang dimaksud disini adalah menunjuk kepada subjek hukum baik orang perseorangan ataupun korporasi yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selaku subjek hukum dalam hal ini, semata hanya menunjukan siapa saja yang dapat diajukan sebagai pelaku tindak pidana dan yang menjadi Terdakwa dalam perkara yang didakwakan, namun mengenai terbuktinya perbuatan yang didakwakan dan dapat dipidananya pelaku sebagai Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Adhe Aryanti alias Adhe Binti Paino Ariyanto sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*Barang siapa*" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "*dengan sengaja*" adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sesungguhnya demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisis, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena setiap orang dalam melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya;

Menimbang, bahwa secara teori, terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*), kemudian dari ketiga bentuk



kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu:

- pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;
- pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa “sengaja” secara sederhana ditafsirkan di dalam praktek peradilan pengertiannya meliputi *willens en wetens* yaitu menghendaki dan mengetahui, dimana pelaku tindak pidana berkehendak melakukan perbuatan tersebut dan telah mengetahui bahwa apabila terjadi akibat dari perbuatan tersebut adalah memang yang dikehendakinya. Kesengajaan dalam tindak pidana penggelapan ini termasuk kesengajaan sebagai maksud yakni si pembuat menghendaki adanya akibat yang dilarang dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa terqualifikasi sebagai perbuatan dengan sengaja, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan unsur perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga dapat dilihat dengan jelas apakah rangkaian perbuatan tersebut terdapat unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*melawan hukum memiliki barang*” dalam unsur pasal ini berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut. Dapat pula diartikan bertindak seakan-akan pemilik atau bertindak sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu. Barang pada dasarnya adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomik setidak-tidaknya bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa “*perbuatan memiliki*” dalam rumusan Pasal 372 KUHP khususnya adalah bersifat aktif, sehingga harus ada wujud konkretnya. Pada kenyataannya wujud “*perbuatan memiliki*” ada empat kemungkinan, yaitu:

- 1) Perbuatan yang wujudnya berupa mengalihkan kekuasaan atas benda objek penggelapan, atau dengan kata lain perbuatan yang mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan orang lain;
- 2) Perbuatan tidak mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda objek

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, akan tetapi mengakibatkan benda menjadi lenyap;

3) Perbuatan memiliki atas benda yang berakibat benda itu berubah bentuknya atau menjadi benda lain;

4) Perbuatan memiliki yang tidak menimbulkan akibat beralihnya kekuasaan atau benda, dan juga benda tidak lenyap atau habis, atau benda tidak menjadi berubah bentuk, melainkan benda digunakan dengan tanpa hak (melawan hukum);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” berarti bahwa barang yang diambil haruslah barang yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian milik orang lain. Harus ada pemiliknya sehingga terhadap barang yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Adapun yang dimaksud dengan orang lain tiada lain diartikan adalah sebagai bukan petindak atau pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa awalnya bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) Saksi Oktarina Syafrianti di rumah Saksi Oktarina Syafrianti yang beralamat di Komplek Pepabri Blok A Nomor 09 RT.017 RW.006 Kelurahan Gading Cempaka Kota Bengkulu sejak bulan Februari 2024 sampai dengan Juni 2024. Kemudian pada bulan Februari 2024 setelah bekerja selama 1 (satu) minggu dengan Saksi Oktarina Syafrianti, Terdakwa diberikan Kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) beserta dengan nomor PIN ATM milik Saksi Oktarina Syafrianti untuk keperluan menarik uang dan mentransfer uang pembayaran belanja online pada akun Shopee Saksi Oktarina Syafrianti;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa disuruh oleh Saksi Oktarina Syafrianti untuk mentransfer uang di ATM BCA milik Saksi Oktarina Syafrianti, namun tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Oktarina Syafrianti, Terdakwa mentransfer uang milik Saksi Oktarina Syafrianti ke akun Dana atas nama Evi yang merupakan akun Dana milik Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pertama sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kedua sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan yang ketiga sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa mentransfer kembali uang milik Saksi Oktarina Syafrianti ke akun Dana milik Terdakwa pada tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB sejumlah 2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian pada tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 11 Juni

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira pukul 15.00 WIB sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), dengan jumlah total uang yang telah di transfer ke akun Dana milik Terdakwa sejumlah Rp15.400.000,00 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga sebelumnya tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Oktarina Syafrianti telah menjual barang-barang milik Saksi Oktarina Syafrianti, yaitu hari Selasa tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB berupa 2 (dua) buah bed cover warna biru laut dan biru merah seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa mengirim barang tersebut kepada pembelinya melalui maxim, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali menjual 1 (satu) buah bed cover seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa mengirim barang tersebut kepada pembelinya melalui maxim. Kemudian pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa kembali menjual barang-barang milik Saksi Oktarina Syafrianti berupa 2 (dua) buah karpet ambal seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), kemudian di hari berikutnya sekira Pukul 21.00 WIB, Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda gunung seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan keesokan harinya sekira Pukul 10.00 WIB, Terdakwa menjual 2 (dua) buah sarung merek wadimor seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Oktarina Syafrianti mengalami kerugian dengan total sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui perbuatan tersebut dengan alasan hasil menjual barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dengan keinsyafan pasti telah menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatannya (kesengajaan dengan keinsyafan pasti) Terdakwa yang sebelumnya telah dipercayakan oleh Saksi Oktarina Syafrianti diberikan Kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) beserta dengan nomor PIN ATM milik Saksi Oktarina Syafrianti untuk keperluan menarik uang dan mentransfer uang pembayaran belanja online pada akun Shopee Saksi Oktarina Syafrianti malah menggunakan ATM BCA milik Saksi Oktarina Syafrianti tidak dengan seizin dan sepengetahuan dari Saksi Oktarina Syafrianti dalam rentan waktu 8 Juni 2024 sampai dengan 11 Juni 2024 Terdakwa mentransfer uang milik Saksi Oktarina

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2025/PN Bgl



Syafrianti ke akun Dana milik Terdakwa dengan total sejumlah Rp15.400.000,00 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain uang tersebut pada bulan Juni 2024 dimana Terdakwa yang tinggal di rumah Saksi Oktarina Syafrianti dan bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga menjual barang-barang milik Terdakwa yang ada dalam penguasaannya berupa 2 (dua) buah bed cover warna biru laut dan biru merah seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah bed cover seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah karpet ambal seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda gunung seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) buah sarung merek wadimor seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa mentransfer dan menjual barang milik Saksi Oktarina Syafrianti yang dititipkan serta ada pada dirinya tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Oktarina Syafrianti merupakan bentuk “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ada dalam kekuasaannya” ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut”. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut;

Menimbang, bahwa “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan (*Anders Dan Door Misdrijf Onder Zich Hebben*)” berarti menunjukkan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu barang tertentu. Barang itu berada padanya atau kekuasaannya bukan saja karena suatu pelaksanaan perundangan yang berlaku seperti: peminjaman, penyewaaan, sewa-beli, penggadaian, Jual beli dengan hak utama untuk membeli kembali oleh si penjual, penitipan, hak retensi akan tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum seperti misalnya: Menemukan sesuatu benda di jalanan, di lapangan, di suatu tempat umum, dan sebagainya, tertinggalnya suatu barang tamu oleh tamu itu sendiri di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang ketika ia bertemu atau terbawanya sesuatu barang orang lain yang sama sekali tidak disadarinya;

Menimbang, bahwa antara orang itu dengan barang terdapat hubungan yang sedemikian eratnyanya, sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap barang itu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dahulu harus melakukan perbuatan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa awalnya pada bulan Februari 2024 setelah bekerja selama 1 (satu) minggu dengan Saksi Oktarina Syafrianti, Terdakwa diberikan Kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) beserta dengan nomor PIN ATM milik Saksi Oktarina Syafrianti untuk keperluan menarik uang dan mentransfer uang pembayaran belanja online pada akun Shopee Saksi Oktarina Syafrianti;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menggunakan ATM BCA milik Saksi Oktarina Syafrianti yang ada pada penguasaannya tidak dengan seizin dan sepengetahuan dari Saksi Oktarina Syafrianti dalam rentan waktu 8 Juni 2024 sampai dengan 11 Juni 2024 Terdakwa mentransfer uang milik Saksi Oktarina Syafrianti ke akun Dana milik Terdakwa dengan total sejumlah Rp15.400.000,00 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa dipercayakan untuk mengurus rumah milik Saksi Oktarina Syafrianti sebagai ART, Terdakwa juga telah menjual barang-barang yang ada dalam kekuasaannya berupa berupa 2 (dua) buah bed cover warna biru laut dan biru merah seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah bed cover seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah karpet ambal seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda gunung seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) buah sarung merek wadimor seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam menguasai Kartu ATM milik Saksi Oktarina Syafrianti, Terdakwa dititipkan secara langsung oleh Saksi Oktarina Syafrianti sehingga Terdakwa dapat segera melakukan perbuatan transfer dan menjual barang milik Saksi Oktarina Syafrianti secara langsung tanpa terlebih dahulu melakukan perbuatan lain merupakan bentuk perbuatan “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” ini telah terpenuhi;

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2025/PN Bgl



Ad.4. Unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal tahun 1995 halaman 259 salah satu bentuk dalam Pasal 374 KUHP ini adalah menjelaskan bahwa “Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (*Persoonlijke dienstbetrekking*), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh”;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksudkan dari unsur ini menurut Majelis Hakim secara hukum dalam kaitannya dengan Penggelapan dalam Pasal 374 KUHP harusnya berkaitan dengan hubungan pekerjaan layaknya atasan dengan bawahan atau majikan dengan buruh dimana dari hubungan pekerjaan atau jabatannya ada mendapatkan upah sejumlah uang tertentu yang telah disepakati dari adanya hubungan kerja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa merupakan Asisten Rumah Tangga (ART) Saksi Oktarina Syafrianti di rumah Saksi Oktarina Syafrianti yang beralamat di Komplek Pepabri Blok A Nomor 09 RT.017 RW.006 Kelurahan Gading Cempaka Kota Bengkulu sejak bulan Februari 2024. Terdakwa bekerja dan menerima gaji pada bulan Februari 2024 sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), pada bulan Maret 2024 menerima gaji sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian untuk bulan April 2024 sampai dengan bulan Juni 2024 Terdakwa tidak menerima gaji lagi, namun Terdakwa masih tetap bekerja Saksi Oktarina Syafrianti;

Menimbang, bahwa Terdakwa diberikan Kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) beserta dengan nomor PIN ATM milik Saksi Oktarina Syafrianti oleh Saksi Oktarina Syafrianti untuk keperluan menarik uang dan mentransfer uang pembayaran belanja online pada akun Shopee Saksi Oktarina Syafrianti. Kemudian Terdakwa juga memiliki akses untuk barang-barang milik Saksi Oktarina Syafrianti karena Terdakwa bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) di rumah Saksi Oktarina Syafrianti yang beralamat di Komplek Pepabri Blok A Nomor 09 RT.017 RW.006 Kelurahan Gading Cempaka Kota Bengkulu yang mana barang-barang tersebut berada;

Menimbang, bahwa dalam menguasai Kartu ATM milik Saksi Oktarina Syafrianti, Terdakwa dititipkan secara langsung oleh Saksi Oktarina Syafrianti



atas dasar kepercayaan dari adanya hubungan pekerjaan dimana Terdakwa bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) Saksi Oktarina Syafrianti. Selanjutnya dengan ada dalam kekuasaannya tersebut, Terdakwa mengambil uang Saksi Oktarina Syafrianti dengan cara tidak dengan seizin dan sepengetahuan dari Saksi Oktarina Syafrianti dalam rentan waktu 8 Juni 2024 sampai dengan 11 Juni 2024 Terdakwa mentransfer uang milik Saksi Oktarina Syafrianti ke akun Dana milik Terdakwa dengan total sejumlah Rp15.400.000,00 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa juga menjual barang-barang yang ada dalam kekuasaannya berupa berupa 2 (dua) buah bed cover warna biru laut dan biru merah seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah bed cover seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah karpet ambal seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda gunung seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) buah sarung merek wadimor seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) merupakan bentuk perbuatan "orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu" ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal tahun 1995 halaman 81 menjelaskan bahwa "beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat:

- a. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak, atau keputusan;
- b. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya;
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;"

Menimbang, bahwa ciri-ciri dari suatu perbuatan yang dapat dikatakan masuk dalam perbuatan berlanjut adalah:

1. Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat (*one criminal intention*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Delik-delik yang terjadi itu sejenis;
3. Tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampau lama;

Menimbang, bahwa R. Soesilo juga menjelaskan "dalam hal perbuatan yang diteruskan (*Voortgerette handling*) ini hanya dikenakan satu ketentuan pidana saja, ialah yang terberat";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa melakukan unsur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana uraian sebelumnya, yang mana perbuatan tersebut dilakukan tidak hanya satu kali namun beberapa kali dan dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama, pada saat Terdakwa bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) Saksi Oktarina Syafrianti, yaitu pada tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB sebanyak 3 (tiga) kali, pertama sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kedua sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan yang ketiga sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa mentransfer kembali uang milik Saksi Oktarina Syafrianti ke akun Dana milik Terdakwa pada tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB sejumlah 2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian pada tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), dengan jumlah total uang yang telah ditransfer ke akun Dana milik Terdakwa sejumlah Rp15.400.000,00 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga sebelumnya tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Oktarina Syafrianti telah menjual barang-barang milik Saksi Oktarina Syafrianti, yaitu hari Selasa tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB berupa 2 (dua) buah bed cover warna biru laut dan biru merah seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa mengirim barang tersebut kepada pembelinya melalui maxim, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali menjual 1 (satu) buah bed cover seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa mengirim barang tersebut kepada pembelinya melalui maxim. Kemudian pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa kembali menjual barang-barang milik Saksi Oktarina Syafrianti berupa 2 (dua) buah karpet ambal seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), kemudian di hari berikutnya sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunung seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menjual 2 (dua) buah sarung merek wadimor seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa uraian perbuatan Terdakwa diatas merupakan bentuk “suatu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Penggelapan dengan pemberatan secara berlanjut*” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang mana menghendaki agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun penjara, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim tidak sependapat, namun berpendapat bahwa meskipun perbuatan Terdakwa yang merugikan Saksi Oktarina Syafrianti karena melakukan penggelapan uang milik Saksi Oktarina Syafrianti, namun dengan memperhatikan nilai kerugian yang dialami Saksi Oktarina Syafrianti dan adanya barang yang telah ditemukan dalam perkara ini, serta memperhatikan pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa perihal adanya motif perbuatan Terdakwa dimana Terdakwa yang bekerja dengan Saksi Oktarina Syafrianti hanya dibayar sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu) pada bulan Februari dan Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada bulan Maret merupakan upah yang jauh dari upah minimum

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Bengkulu, sehingga Terdakwa menggunakan uang yang digelapkannya tersebut untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;

Mengingat, bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan menentukan bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya fungsional untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi anggota masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai masyarakat yang aman, damai dan tertib, sehingga pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini telah dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dapat memberikan hukuman seringan-ringannya atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang permohonan tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah *bed cover* warna biru laut;
- 1 (satu) buah *bed cover* warna biru merah;

Oleh karena merupakan barang atau benda milik Saksi Oktarina Syafrianti sebagaimana terbukti dalam persidangan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Oktarina Syafrianti;

- 3 (tiga) lembar mutasi rekening koran tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena bukan merupakan barang yang berasal dari kejahatan maupun barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, namun barang tersebut dianggap perlu untuk disatukan ke dalam berkas sehingga terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan perbuatan lebih dari satu kali kepada Saksi Oktarina Syafrianti;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adhe Aryanti alias Adhe Binti Paino Ariyanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*Penggelapan Dengan Pemberatan Secara berlanjut*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah *bed cover* warna biru laut;
 - 1 (satu) buah *bed cover* warna biru merah;

Dikembalikan kepada Saksi Oktarina Syafrianti;

- 3 (tiga) lembar mutasi rekening koran tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;

Tetap terlampir didalam berkas;

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 oleh kami Sahat Saur Parulian Banjarnahor, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Iqbal, S.H. M.H., dan Yongki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh Fahruliyani Harshoni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan dihadiri oleh Mery Susanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Iqbal, S.H. M.H. Sahat Saur Parulian Banjarnahor, S.H., M.H.

Yongki, S.H.

Panitera Pengganti

Fahruliyani Harshoni, S.H.

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2025/PN Bgl